



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*,

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan *Penggugat*.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Penggugat*, dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0025/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, *Penggugat* dengan *Tergugat* melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagaimana tercantum

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 113/12/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat di Arso X, Kabupaten Keerom.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul/berhubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan merusak barang-barang di rumah.
 - c. Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga.
 - d. Tergugat tidak pernah melaksanakan Shalat.
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 April 2019, disebabkan Tergugat meminta pembagian harta gono gini, tetapi orang tua Penggugat mengatakan harta gono gini dibagi setelah urusan perceraian di Pengadilan selesai, lalu terjadi pertengkaran hebat antara Tergugat dengan orang tua Penggugat.
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, serta keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan

Nomor

0025/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **2** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 113/12/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Distrik Skanto.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Tergugat di Arso X.

Putusan

Nomor

0025/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **3** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa dua bulan yang lalu saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam untuk bermain bilyard dan pulang pagi hari, serta Tergugat sering melarang Penggugat bermain Telepon Genggam.
- Bahwa Tergugat pernah menantang saksi mengajak berkelahi disebabkan masalah uang.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bekas Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Distrik Skanto.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat di Arso X.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain bilyard hingga larut malam dan sering melarang Penggugat menggunakan telepon genggam, serta pernah menantang Ayah penggugat untuk berkelahi.

Putusan
Halaman **4** dari **8**

Nomor

0025/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dari Tergugat.
- Sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Putusan
Halaman **5** dari **8**

Nomor

0025/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain bilyard sampai larut malam, juga Tergugat sering melarang Penggugat menggunakan Telepon Genggam, dan bersikap menantang kepada orang tua Penggugat, serta pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraianya berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan

Nomor

0025/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **6** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Putusan

Halaman **7** dari **8**

Nomor

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Latukau, S.H.I.

0025/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd.

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp.315.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.696.000,-

Putusan
Halaman **8** dari **8**

Nomor

0025/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)